

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
SULTHAH TANFIDZIYAH
(Studi UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

RAFSANJANI

NIM. 190105071

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS AR-RANIRY BANDA ACEH**

TAHUN 2024 M/ 1446 H

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
SHULTAH TANFIDZIYAH
(Studi UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

RAFSANJANI

NIM. 190105071

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II



Azmi Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
SULTHAH TANFIDZIYAH
(Studi UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal

: Rabu 14 Agustus 2024

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag.
NIP. 196701291994032003

Azini Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mutiara Fahmi, M.A.
NIP. 197307092002121002

Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafsanjani
Nim : 190105071
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shultah Tanfidziyyah* (Studi Uptd Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen)**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,



RAFSANJANI

ABSTRAK

Nama/NIM : Rafsanjani/190105071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*siyasah*)
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shultah Tanfidziyyah* (Studi Uptd Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen)
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Pemerintah, Disiplin PNS, *Shultah Tanfidziyyah*

Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil, tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil di UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang terhadap jam kerja masih rendah sehingga membawa dampak buruk terhadap kinerjanya. Permasalahan tentang disiplin PNS dalam fiqh siyasah masuk dalam ruang lingkup mengenai *Shultah Tanfidziyyah* yang membahas tentang politik pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji, pertama bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen. Kedua, bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shultah Tanfidziyyah*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *kualitatif* dan jenis penelitian *yuridis empiris*. Dari hasil penelitian didapatkan penerapan aturan disiplin terhadap pegawai telah diterapkan berdasarkan peraturan pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, permasalahannya terdapat pada individu pegawai tersebut yang kurang kesadaran atau patuh terhadap kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam islam sudah dijelaskan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus dipatuhi dan ditaati selama perintah dan kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya sehingga menjadi kewajiban setiap muslim, khususnya orang yang bekerja dipemerintahan (pegawai negeri) untuk patuh dan tunduk pada setiap perintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shulthah Tanfidzzyiah*”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Iskandar, S.Sos dan Ibunda Syamsyidar, S.Ag yang telah senantiasa merawat, mendidik, mendo'akan serta memberi semangat dan kasih sayang kepada penulis dari awal perkuliahan sampai Akhir perkuliahan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Saudara/saudari kandung tercinta; Ulya Rahmi, S.Pd., Mahya Rifqa (Alm), Hayatun Nazira, dan Rais Afwan, yang selalu memberikan dukungan semasa perkuliahan hingga selesai nya kuliah.
3. Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prof Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai

Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala Sekolah UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Husna Sarwani, S.Pd, M.M. yang telah memberikan waktu, kesempatan, informasi dan data-data serta memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Terimakasih khususnya kepada squad AHARJA, Aulia Rahman, Nurhafiza, Nyak Muhammad Hakimi, Aisar Riski, Muhammad Fikri Rimai, dan Aditya Jannata, selaku teman dekat saya yang selalu ada dan membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara, Ilham Kamil Rizkal, Muhammad Safa Arrafi, Ferdiansyah, Rosita, Juliana Arrani, Sultan Al-Farasyi, Rauzian Al-Birry, Zaghul Rifqi, Risky Syahputra, yang saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesainya kuliah.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Rafsanjani, yang tetap bertahan dan berusaha walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun tetap menjadi manusia kuat yang selalu mau berusaha dan tidak lelah dalam mencoba. Selalu memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini hingga telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan

kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat berguna dan membantu serta menambah pengetahuan dan pengalaman terutama bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh,

2024

RAFSANJANI
NIM. 190105071



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

a. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	De dengan titik di bawahnya				

b. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

d. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ -	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ -	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ -	<i>al-qalamu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أُمَّرْتُ	<i>umirtu</i>
أَكَلْتُ	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.


Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MNURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DAN SIYASAH TANFIDZIYAH.....	13
A. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	13
1. Definisi Aparatur Sipil Negara (ASN)	13
2. Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN).....	18
3. Larangan Dan Sanksi Aparatur Sipil Negara	20
B. Konsep <i>Shultah Tanfidziyah</i>	24
1. Definisi <i>Sulthah Tanfidziyah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Sulthah Tanfidziyah</i>	25
3. Prinsip-Prinsip <i>Shultah Tanfidziyah</i>	27
4. Tugas Dan Kewenangan <i>Shultah Tanfidziyah</i>	30
C. Aparatur Sipil Negara Dalam Islam	32
1. Definisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Islam.....	32
2. Prinsip-prinsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Islam	34
3. Disiplin kerja Dalam Islam.....	34
4. Etos Kerja Dalam Islam.....	37

BAB TIGA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI UPTD SD NEGERI 1 PEULIMBANG KABUPATEN BIREUEN MENURUT AL-SHULTAH TANFIDZIYAH.....	40
A. Profil Pegawai Negeri Sipil UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang.....	40
B. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen	43
C. Tinjauan <i>Sulthah Tanfidziyah</i> Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil	52
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam karyawan atau pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari /pekerjaan dan perilaku. Disiplin mempunyai dampak kuat terhadap suatu organisasi atau instansi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang direncanakan. Apabila disiplin pegawai semakin tinggi maka tujuan dari suatu instansi akan tercipta dengan hasil yang optimal. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional bergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang mempunyai sikap disiplin yang tinggi, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil.

Seperti yang disebut dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹ Sebagai salah satu unsur penting dalam birokrasi pemerintah, keberadaan PNS dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, baik pada tataran internal maupun eksternal sehingga dapat berfungsi secara efektif terutama dalam berhubungan dengan masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang mempunyai integritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih

¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.² Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Selain itu Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti aturan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang di indikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.

Di era sekarang ini, sungguh ironis dikarenakan meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Kode Etik PNS maupun mengenai Hak dan Kewajibannya, PNS yang berdaya guna dan efektif masih sangat jauh dari harapan.³ Banyaknya keluhan masyarakat yang menunjukkan masih adanya keterbatasan dari aparatur pemerintahan, terutama tentang pelayanan. Berbagai keluhan yang timbul akan keterlambatan pelayanan tersebut banyak disebabkan karena masalah kedisiplinan.

Faktor kedisiplinan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pegawai, Seorang pegawai yang disiplin akan mentaati peraturan yang ada didalam lingkungan kerja dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Demikian juga pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Masalah dalam penegakan disiplin yaitu kurangnya dorongan pegawai dalam mentaati standar dan peraturan sehingga terjadi pelanggaran, kurangnya memahami dan mengetahui aturan, kurangnya partisipasi dalam menyusun standar dan aturan yang jelas. Sedangkan

²Arif Efendy, Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Widiya Praja*, Vol. 2No. 1(2022), diakses melalui <https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id/index.php/jwp/article/view/31> tanggal 29 mei 2023, hlm 8

³Yulita Rosadina, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013)* Fakultas Syariah dan Hukum Uiversitas Syarif Hidayatuallah, Skripsi 2017, hlm 4

Masalah dalam penegakan disiplin korektif kurangnya pengetahuan pegawai tentang peraturan dan kebijakan yang telah ada merupakan penyebab banyaknya tindakan indisipliner. Ketidaksiplinan dalam bekerja ini dilakukan oleh hampir semua tingkatan PNS. Salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut Pemerintah telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak ditaati atau dilanggar. Seperti yang disebut dalam pasal 3 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Berdasarkan peraturan tersebut timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati peraturan dan tata tertib pekerjaan. Peraturan bekerja tersebut pasti ditetapkan oleh setiap instansi masing-masing dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil harus melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan yang ditetapkan, dengan demikian Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti setiap aturan yang diberlakukan khususnya peraturan kerjanya. Dalam pandangan islam disiplin diartikan sebagai ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, disiplin juga dapat dikatakan bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang diamanahkan kepada kita, sedangkan amanah itu sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk kita laksanakan dengan baik. Penetapan dan pelaksanaan suatu aturan dalam dunia islam dikenal dengan *Shultah Tanfidziyah* yaitu (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem

pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.

Berdasarkan data awal, di kabupaten Bireuen khususnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang ditemukan bahwa dari segi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di duga masih kurang keefektifitas dan profesionalitasnya. Permasalahan yang terjadi ini dapat dilihat karena kurangnya disiplin PNS terhadap kehadiran atau jam kerja seperti datang terlambat dan pulang lebih awal. Hal ini membawa dampak yang kurang baik dari segi pelayanan untuk masyarakat, itu sebabkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap kinerjanya sehingga melahirkan dampak buruk untuk instansinya dan masyarakat. Mengenai hal ini penulis ingin mengetahui tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan apa upaya atau sanksi yang diberlakukan oleh setiap pimpinan instansi terhadap pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan sangat penting untuk membuat efek jera terhadap pegawai yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai tersebut.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang disiplin pegawai negeri terhadap kehadiran dan jam operasionalnya dintinjau dari *fiqh siyasa* dengan judul penelitian **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Menurut *Shultah Tanfidziyah* (Studi UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shultah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shultah Tanfidziyyah*.

D. Kajian Pustaka

1. Prayuda Restu meneliti tentang, "*Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020*". Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS dilingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau mendapatkan sanksi ringan maupun berat, ssetiap tahun khususnya pada hari besar keagamaan yang tidak mematuhi aturan disiplin terkait jam kerja setelah cuti bersama.⁴
2. Beby Bella Adelya meneliti tentang, "*Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Lampung Tengah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara yang melanggar kode etik kedisiplinan dijalankan menurut aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵
3. Yulita Roaslina Meneliti Tentang, "*Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor*

⁴ Prayuda Restu, *Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Masa Cuti Bersama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Pada Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2020*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Skripsi 2021

⁵ Beby Bella Adelya, *Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Lampung Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Skripsi 2022

28 Tahun 2013)”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah dilakukan dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Peraturan ini sangat membantu dalam peningkatan kinerja yang efektif dan efisien walaupun dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai yang melanggarnya. Faktor yang mendasari pelanggaran disiplin ini adalah masih rendahnya kesadaran dari PNS itu sendiri.⁶

4. Charino Lastosona meneliti tentang, “*Analisis Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Sebagai Anggota Partai Politik*”. Hasil penelitian menunjukkan dalam regulasi larangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik tersebut belum ada yang menyebutkan larangan PNS ikut membantu dalam kegiatan politik praktis.⁷
5. Tomi Mandala Putra Nasution meneliti tentang, “*Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)*”. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab aparatur sipil negara melanggar kode etik kedisiplinan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri, biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Adapun faktor internal ini dapat diuraikan yakni kepribadian yang malas untuk bekerja, gaya hidup yang tidak sehat atau konsumtif serta kurangnya iman (*religijs*) dari ASN. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dari diri indivisu ASN atau pengaruh lingkungan terhadap aparatur sipil negara. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan

⁶ Yulita Roaslina, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013)* Fakultas Syariah dan Hukum Uiversitas Syarif Hidayatuallah, Skripsi 2017

⁷ Charino Lastosona, *Analisis Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Sebagai Anggota Partai Politik*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Skripsi 2019

aparatur sipil negara melakukan pelanggaran kode etik kedisiplinan disebabkan oleh karena apapratus sipil negara melakukan pekerjaan lain (*double job*) seperti menjadi supir grabcar atau berdagang, berikutnya adalah pergaulan bebas salah satu bentuk perilaku aparatur sipil negara yang menggunakan narkoba dan minuman beralkohol sehingga pekerjaan aparatur sipil negara terganggu.⁸

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan,⁹ sedangkan secara umum tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2. Disiplin

Disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib.¹⁰ Disiplin merupakan istilah yang memasyarakat di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Disiplin terkait dengan tata tertib dan ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorong oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya.

⁸ Tomi Mandala Putra Nasution, Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Skripsi 2019

⁹ KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> (diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

¹⁰ KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disiplin> (diakses pada Senin, 29 Mei 2023)

3. *Shultah Tanfidziyah*

Shultah Tahfidziyah adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.¹¹ Tugas *Shultah Tandfidziyah* yaitu melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses menemukan kebenaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah guna untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian dilakukan dalam berbagai bidang ilmu termasuk ilmu hukum, sehingga dikenal istilah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menghadapi berbagai isu hukum yang berkembang.¹²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan

¹¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 30.

¹²Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128.

hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Shultah Tanfidziyyah* (Studi Uptd Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (case approach), yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkrit yang terjadi di lapangan, khususnya kasus atau peristiwa hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹³

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditinjau dari *Sulthah Tandfidziyyah*, penelitian ini berusaha memahami secara konkret bagaimana penerapan dan pelaksanaan aturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan kasus menjadi metode yang tepat untuk menguji kepatuhan atau ketaatan Pegawai Negeri Sipil terhadap regulasi hukum terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mencari alternatif dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan dan peningkatan disiplin di UPTD Sekolah Dasar 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

3. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari data lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, serta juga dibutuhkan data kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber data primer dan data sekunder.

Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek studi berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus kajian. Data skunder yaitu data yang sudah di olah dan diperoleh dari penelitian perpustakaan (*Library reserc*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.¹⁴ Adapun Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sumber Primer juga diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang mengenai penerapan dan pelaksanaan aturan disiplin pegawai yang telah diterapkan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi,

¹⁴ ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49

jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet, maupun media cetak yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan diperlukan untuk membantu proses penelitian. Untuk data primer pengumpulannya dilakukan melalui wawancara (*interview*) terhadap narasumber yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini narasumber yang akan diwawancarai adalah Kepala Sekolah UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Bireuen.

Adapun untuk data sekunder (perpustakaan) pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini dilakukan melalui klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam hal ini akan dideskripsikan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi yang digunakan yaitu buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan 2018 Edisi Revisi 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memahami dan memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan deskripsi umum mengenai objek kajian dan pokok permasalahan yang diteliti dan terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, data dan bahan hukum yang digunakan, metode analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teoritis mengenai pengertian Fiqh Siyash Tanfidziyah, Pengertian Pegawai Negeri Sipil, kewajiban, larangan, sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri sipil.

Bab tiga berisi tentang analisis dan penelitian, temuan penelitian mengenai Profil Pegawai Negeri Sipil, Bentuk Implementasi Peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut *Sulthah Tanfidziyah*.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang meliputi kesimpulan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan penelitian penulis.

